



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 130 /TU/2007

TENTANG

PENETAPAN KODE NOMOR URUT FAKULTAS, UP. FAKULTAS, PROGRAM PASCASARJANA, , LEMBAGA
DAN BIRO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN SURAT-
MENYURAT

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 42 tahun 2006, dipandang perlu menetapkan Kode Nomor urut Fakultas, UP. Fakultas, Program Pascasarjana, Program Doktor, Lembaga dan Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa pada pasal 98 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan Kode Nomor urut Fakultas, Lembaga, Pusat, Biro dan unit kerja lainnya di lingkungan Universitas dan institut ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi masing - masing ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang – undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - b. Nomor 9 tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
 - c. 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/1994, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 tahun 2006, Tentang Tata Persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Rektor Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kode/Nomor urut Fakultas, UP. Fakultas Program Pascasarjana, Lembaga dan Biro di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka pengelolaan surat-menyurat, sebagai berikut :

KODE / NO. URUT	FAKULTAS / UNIT KERJA
1.	Fakultas Ekonomi
2.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3.	Fakultas Pertanian
4.	Fakultas Kehutanan
5.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
7.	Fakultas Hukum
8.	Fakultas MIPA
9.	UP. Fakultas Teknik
10.	UP. Program Studi Kedokteran Umum
11.	UP. Kesehatan Masyarakat
12.	Program Pascasarjana
13.	Lembaga Penelitian
14.	Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
15.	Biro Administrasi Umum dan Keuangan
16.	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
17.	Biro Administrasi Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
18.	UPT. Perpustakaan
19.	UPT. Balai Bahasa
20.	UPT. Pusat Komputer
21.	UPT. MPK
22.	UPT. Pusat Penjaminan Mutu

- Kedua : Kode/Nomor diktum pertama dicantumkan pada nomor surat keluar setelah kode Universitas Mulawarman (H17) ;
- Ketiga : Tata persuratan yang berlaku di lingkungan Depdiknas secara lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No : 42 Tahun 2006 ;
- Keempat : Surat Keputusan Rektor yang terbit sebelumnya dan tujuannya bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2007

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027 

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman;
7. Dekan, Ketua UP, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro BAAK, BAUK dan BAPKSI Universitas Mulawarman;
9. Semua Unit di lingkungan Universitas Mulawarman;
10. Arsip.